

SKRIPSI

EFEKTIVITAS PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DALAM PENYELENGGARAAN BADAN USAHA MILIK DESA

**(Studi Di Desa Waempubbu, Kecamatan Amali, Kabupaten
Bone)**



Oleh :

**DEBY ADIBAH SAHIRAH
040 2018 0433**

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR TAHUN 2014 TENTANG
PENYELENGGARAAN BADAN USAHA MILIK DESA**

Oleh

DEBY ADIBAH SAHIRAH

04020180433

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM Indonesia

**MAKASSAR
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa proposal penelitian untuk penyusunan skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Deby Adibah Sahirah
NIM : 04020180433
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi/ Penelitian : Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa (Studi di Desa Waempubbu, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone)

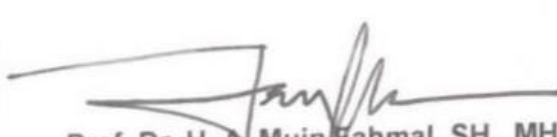
Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar, 17 Mei 2022

Komisi Pembimbing,

Pembimbing I,

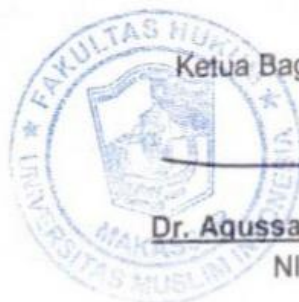
Pembimbing II,

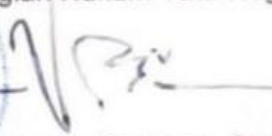

Prof. Dr. H. A. Muin Fahmal, SH., MH
NIPS. 19530207 1981031005


Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., M
NIPS. 104101110

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Tata Negara




Dr. Agussalim A. Gadjong, SH., MH
NIPS. 104960615

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Deby Adibah Sahirah

NIM : 040 2018 0433

Bagian : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa (Studi di Desa Waempubbu, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Dikeluarkan di : Makassar Pada

tanggal : 18 Mei 2022



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.

NIPs. 104 86 0192

PENGESAHAN SKRIPSI**EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG
DESA PENYELENGGARAAN BADAN USAHA MILIK DESA**

Disusun dan diajukan oleh:
Deby Adibah Sahirah
040 2018 0433

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada, 18 Mei 2022
dan dinyatakan diterima.

Makassar, 13 Mei 2022

Panitia Ujian,

Ketua,


Prof. Dr. H. A. Mulri Fahmal, SH., MH
NIPS. 19530207 1981031005

Anggota,


Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH
NIPS.104101110

Dekan



Prof. Dr. H. La ode Husen, S.H., M.H
NIPS. 104 86 0192

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Deby Adibah Sahirah
NIM : 040 2018 0433
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa (Studi di Desa Waempubbu, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone)

Dasar Penetapan : 0884/H.05/FH-UMI/XII/2021

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji pada tanggal 18 Mei 2022 dan dinyatakan telah **LULUS** oleh tim penguji.

TIM PENGUJI

1. Prof. Dr. H. A. Muin Fahmal, SH., MH
(Pembimbing I)
2. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH
(Pembimbing II)
3. Dr. moch, Arif. SH., MH
(Penguji I)
4. Dr. sri Amlinawati A. Muin, SH., MH
(Penguji II)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Deby Adibah Sahirah

NIM : 040 2018 0433

Bagian : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : **Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa (Studi di Desa Waempubbu, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap hasil karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 18 Mei 2022

Yang menyatakan,



Deby Adibah Sahirah

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan hidayah- Nya sehingga hasil penelitian ini dengan judul “Efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa dalam penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa” dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan

Tak lupa Penulis kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia. Disadari bahwa Hasil Penelitian ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaan sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan terimakasih diiringi do’a kepada Allah SWT, kepada orang tua Penulis Ayahanda Mustang dan Ibunda saya Adriani Alimuddin Page yang telah memberikan kasih sayang dan kesabaran dalam mendidik, membesarkan dan membimbing Penulis, selalu memberi dukungan dan semangat sehingga mendorong Penulis untuk dapat bisa menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, SE.,M.SI., selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia.
2. Bapak Prof.Dr.H.LaOdeHusen,SH.,MH.,selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

iii

4. Bapak Prof. Dr. H. A. Muin Fahmal, SH., MH dan Dr.Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran, ketulusan dan kebijakan dalam memberi petunjuk terhadap prinsip penulisan skripsi kepada Penulis.
5. Bapak Dr.moch, Arif. SH.,MH dan Ibu Dr.sri Amlinawati A.Muin. SH.,MH selaku penguji yang memberikan masukan dan saran pada ujian seminar proposal
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah berjasa mendidik penulis dalam memahami ilmu hukum dan menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Sahrul ramadana, Rika Astina, Koli, Bimbong, Rara, Canra, Eceng, Wardah, Wirdah, Dullah, Bumbung, Idas, Asrah, Fahrul, Fahril, Mak ju dan Kanjeng Kucingku tercinta Bona, Chiko Sakia, Happy, Kiyowo, yang telah memberikan semangat dan motivasi
8. Kepada seluruh sahabat saya Nunun, Dinda, Elisa, Uceng, Tania, yudi, yuyun, aril,panji, sabe, wirda, rateh, uci,ais,amel, amma, kia, melly,

panji, sudah penulis anggap sebagai keluarga yang telah menem membantu, dan berbagi keluh kesah dalam suka duka yang tak seripat Penulis sebut satu persatu dalam Tulisan ini, Penulis ucapkan banyak terimakasih banyak atas bantuan, dan dukungannya. Semogamoga kebaikan yang diberikan kepada Penulis dibalas oleh Allah SWT.

Akhir kata Penulis berharap semoga dengan hadirnya Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-nya. Aamiin.

Makassar, 24 April 2022

Deby Adibah Sahirah

ABSTRAK

Deby Adiba Zahira 04020180433 dengan judul: “Efektivitas Penerapan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa Dalam Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa” . Dibawah Bimbingan Bapak H. A. Muin Fahmal Sebagai ketua pembimbing dan Bapak Muhammad Rinaldy Bima sebagai anggota pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas penerapan dan sejauh mana faktor-faktor yang mempengaruhi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa dalam penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa di Desa Waempubbu Kecamatan Amali Kabupaten Bone

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris , sumber-sumber nya diperoleh melalui wawancara dan berbagai literatur yang memiliki keterkaitan dengan Efektivitas penerapan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dalam penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa .

Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut (1) Dalam penerapan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dalam penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa dapat dikatakan belum efektif dalam penerapannya di Desa Waempubbu belum efektif dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa serta pemanfaatan BUMDes belum optimal (2) dalam penerapan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas keberlakuannya yaitu, faktor anggaran dan partisipasi pemerintah dan masyarakat dalam pendirian Badan Usaha Milik Desa.

Efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa dalam penyelenggaraan BUMDes diperlukan partisipasi pemerintah dalam memberikan motivasi kepala masyarakat tentang pentingnya pendirian dan pengelolaan BUMDes.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Umum Efektivitas	9
1. Pengertian Efektivitas	9
2. Ukuran Efektivitas	11
B. Regulasi Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	15
C. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	22
1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	22
2. Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	23
3. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	26
4. Tujuan Badan Usaha Milik DEsa (BUMDes)	28
5. Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.....	29
6. Karakteristik Basan Usaha Milik Desa	33
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Tipe Penelitian	35
B. Lokasi Penelitian	35
C. Populasi dan Sampel	36
D. Jenis dan Sumber Data	36

E. Teknik Pengumpulan Data	37
F. Analisis Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Gambaran Umum Desa Waempubbu	40
B. Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa	46
C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa	53
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	61

DAFTAR TABEL

No.	Teks	Halaman
1.	Jumlah Penduduk	43
2.	Pengurus BUMDes	45

DAFTAR GAMBAR

No.	Teks	Halaman
1.	Struktur oraganisasi desa waempubbu kecamatan Amali	42

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tahun 2014 merupakan era pemerintahan desa dimulai, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa sebagai payung hukum otonomi desa. Elemen penting otonomi desa yakni kewenangan desa, Kewenangan desa merupakan hak yang dimiliki desa untuk mengatur secara penuh urusan rumah tangga sendiri. Kewenangan ini diselenggarakan oleh pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.¹ Kewenangan-kewenangan desa yaitu Kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan pembangunan desa , Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Hak asal usul , dan adat istiadat desa.²

Selain memiliki hak untuk mengatur secara penuh urusan rumah tangga sendiri, Desa juga mempunyai kewajiban untuk mewujudkan tujuan pengaturan desa diantaranya meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum, memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.³

¹ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa

² Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa

³ Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa

Untuk memperkuat tujuan tersebut, Desa perlu melakukan berbagai strategi. Strategi ini penting agar alokasi, potensi dan sumber daya yang ada di desa dapat diefektifkan untuk mendukung perwujudan pembangunan desa. Dimana pembangunan desa dapat diupayakan untuk dapat meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.⁴

Strategi yang dapat dipertimbangkan adalah dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dimana pendirian BUMDes ini disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki desa, pendirian BUMDes ini dapat dijadikan salah satu strategi yang patut dipertimbangkan dalam upaya pembangunan desa bahkan di beberapa wilayah Desa lainnya, BUMDes ini telah beroperasi dan memberikan keuntungan serta menambah pemasukan bagi perekonomian desa.⁵

Dalam undang-undang desa secara umum, secara sistematis telah dijabarkan tentang hak-hak pada setiap desa di Indonesia untuk mengembangkan potensi yang ada di desanya. Dimana setiap desa dapat menyejahterakan masyarakatnya sesuai dengan prakasanya pada masing-masing desa. Adanya Undang-Undang ini juga menjadi dasar hukum yang sangat berarti bagi setiap desa, karena Undang-Undang Desa ini bisa dijadikan sebagai dasar pijakan dalam

⁴ Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa

⁵ Subbag Hukum BPK NTT, Kewenangan pemerintah desa dalam mendirikan Badan Usaha Milik Desa, *Jurnal Tulisan Hukum*, 2015, hlm 5

menjalankan pembangunan-pembangunan di desa. Maka, kelebihan Undang-Undang Desa yang paling terlihat adalah telah adanya dasar hukum yang jelas bagi setiap desa di Indonesia. Bahkan secara yuridis Undang-Undang Desa ini dapat dikatakan bersifat strategis bagi kemajuan, perkembangan desa dan menghargai eksistensi desa dan peranan aparatur Desa. Hal ini karena mengingat pentingnya kedudukan dan peranan desa dalam sistem ketatanegaraan. Disamping itu Undang-Undang Desa juga menunjukkan ketegasannya dengan adanya ancaman pemberian sanksi kepada kepala desa yang tidak menjalankan kewajibannya. Sanksinya bisa teguran tertulis, pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap hal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 52 (ayat 2) Undang-Undang No 6 Tahun 2014.

Peran dari kepala desa sebagai pelayan masyarakat, dan pengayom masyarakat merupakan salah satu kunci dari naiknya tingkat taraf kehidupan masyarakat terutama pada bidang perekonomian. Berdasarkan pada salah satu kewajiban kepala desa yaitu, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka dengan jelas peran dari kepala desa ialah membantu masyarakat dalam membangun masyarakat yang lebih mandiri dan maju dalam bidang perekonomian masyarakat yang sangat penting. Peran kepala desa dalam bidang pembangunan ekonomi masyarakat khususnya dalam hal ini tertuju pada masyarakat desa seperti melaksanakan koordinasi, mengevaluasi,

tentang segala hasil kegiatan dan usaha di desa, serta pertanggungjawabannya merupakan faktor yang utama dalam pembangunan perekonomian masyarakat desa. Peran kepala desa dalam koordinasi, dan dalam hal mengevaluasi segala kegiatan atau usaha yang berada di desa juga sangat penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan usaha desa, seperti dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Didalam Undang-undang terbaru Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga disinggung Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Di dalam UU Desa terdapat empat pasal yang menjelaskan mengenai BUMDes, yaitu :

1. Pasal 87 mengenai semangat yang melandasi pendirian dan pengelolaan BUMDes
2. Pasal 88 mengenai pendirian BUMDes
3. Pasal 89 mengenai manfaat berdirinya BUMDes
4. Pasal 90 mengenai arah pengembangan bisnis BUMDes yang bermanfaat bagi masyarakat desa.

Selain itu peraturan mengenai BUMDes diatur dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 ayat (1) huruf a

yang menyatakan pendapatan asli daerah terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa. Berdasarkan penjelasan dari Pasal 72 ayat (1) huruf a yang dimaksud dengan pendapatan asli desa adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan skala desa. Kemudian maksud dari usaha adalah termasuk hasil dari BUMDes.⁶

Di Desa Waempubbu Memiliki BUMDes yang diberi nama BUMDes SIPATOKKONG yang artinya “Saling Membantu” Yang mempunyai 3 unit Yaitu :

1. Transaksi Keuangan

BRILink merupakan perluasan layanan BRI yang dilakukan untuk melakukan transaksi keuangan yang sangat dibutuhkan di daerah pelosok seperti Desa Waempubbu yang Jauh dari badan usaha seperti Bank.

2. Penyewaan Tenda

Tenda merupakan kebutuhan masyarakat disaat mengadakan hajatan maupun kegiatan lainnya. Unit persewaan BUMDes Sipatokkong menjembatangi hal tersebut sehingga masyarakat dengan mudah untuk Memanfatkannya.

3. Penjualan Pupuk

⁶ Pasal 72 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014

Pemerintahan Desa Waempubbu mendistribusikan Pupuk bersubsidi lewat BUMDes, hal ini bertujuan untuk memudahkan pemantauan pupuk yang dibagikan kepada para petani yang berhak menerima.

Faktor penghambat dalam hal ini yaitu keterbatasan dana sebagai modal usaha, serta pengelolaan yang belum tertib dalam hal tata usaha serta laporan sehingga keberlangsungan BUMDes tidak begitu efektif dan tidak berjalan optimal.

Dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالْتَّقٰوٰتِ وَلَا تَعَاوُنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدُوَانِ ۗ وَاللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ شَ

Artinya: “.....dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Maidah: 2)⁷

Ayat di atas menjelaskan bahwa BUMDes merupakan suatu badan usaha yang memberikan bantuan pada masyarakat melalui unit-unit usaha yang dimilikinya untuk meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat. Hal seperti ini sangat dianjurkan agama karena BUMDes telah memberikan bantuan atau pertolongan kepada masyarakat yang membutuhkannya.

Berdasarkan Pemaparan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pengaruh Undang- Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dalam penyelenggaraan BUMDes serta **“Efektivitas Penerapan**

⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Dharma Art, 2015), hal. 106

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dalam Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa (Studi Di Desa Waempubbu,Kecamatan Amali, Kabupaten Bone)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dalam penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa di Desa Waempubbu, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Desa di Desa Waempubbu, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dalam penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa di Desa Waempubbu, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Desa di Desa Waempubbu, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan informasi tentang Ilmu Pengetahuan, Khususnya di bidang Ilmu Hukum untuk mengkaji dan menganalisis Efektivitas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Dalam Penyelenggaraan BUMDes Desa Waempubbu.

2. Manfaat Praktik

Bagi Masyarakat, penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan informasi mengenai Efektivitas Undang-Undang Nomor 6 Tahun tentang Desa dalam penyelenggaraan BUMDes sehingga dapat dijadikan motivasi untuk lebih menciptakan dan meningkatkan potensi BUMDes.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.⁸

Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi. Seperti yang dikemukakan oleh Arthur G. Gedeian dkk mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: "That is, the greater the extent it which an organization's goals are met or surpassed, the greater its effectiveness" (Semakin besar pencapaian tujuan-tujuan organisasi semakin besar efektivitas).⁹

⁸ Iga Rosalina, "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan". *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 01 No 01 (Februari 2012), h. 3.

⁹ Nasution. *Sosiologi pendidikan*. (Jakarta:Bumi aksara)1983. Hal.56

Menurut pendapat Mahmudi mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: “Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan” .¹⁰Berdasarkan pendapat tersebut, bahwa efektivitas mempunyai hubungan timbal balik antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output, maka semakin efektif suatu program atau kegiatan.

Memperhatikan pendapat para ahli di atas, bahwa konsep efektivitas merupakan suatu konsep yang bersifat multidimensional, artinya dalam mendefinisikan efektivitas berbeda-beda sesuai dengan dasar ilmu yang dimiliki walaupun tujuan akhir dari efektivitas adalah pencapaian tujuan. Kata efektif sering dicampuradukkan dengan kata efisien walaupun artinya tidak sama, sesuatu yang dilakukan secara efisien belum tentu efektif.

Menurut pendapat Markus Zahnd mendefinisikan efektivitas dan efisiensi, sebagai berikut: “Efektivitas yaitu berfokus pada akibatnya, pengaruhnya atau efeknya, sedangkan efisiensi berarti tepat atau sesuai untuk mengerjakan sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga dan biaya” .¹¹

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa efektivitas lebih memfokuskan pada akibat atau pengaruh sedangkan efisiensi

¹⁰ Mahmudi, Manajemen Kinerja Sektor Publik 2005. Hal.92

¹¹ Markus Zahnd. Perancangan Kota Secara Terpadu. 2006. Hal. 200

menekankan pada ketepatan mengenai sumber daya, yaitu mencakup anggaran, waktu, tenaga, alat dan cara supaya dalam pelaksanaannya tepat waktu. Lebih lanjut menurut Agung Kurniawan mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: “Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak ada efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau

kemanjuran atau kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakananya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya”.¹²

2. Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum adalah suatu kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi yang dikehendaki oleh hukum atau diharapkan oleh hukum¹³ Ketika membicarakan soal efektivitas hukum maka harus dapat diukur sejauh mana sebuah aturan hukum yang berlaku ditaati atau tidak.

¹² Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya , Hlm. 67

¹³ Ayu Novita dan Agung Basuki Prasetyo dan Suparno, *Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo*, Diponegoro Law Jurnal, Volume 6, No. 2, 2017, hlm. 4.

Menurut Soerjono Soekanto, hukum dapat disebut efektif apabila terdapat akibat hukum yang positif, pada saat tersebut hukum dapat mencapai sasaran dalam hal membimbing maupun merubah perilaku manusia menjadi perilaku hukum.²⁰ Berfungsinya hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut mencapai tujuan yang diinginkan yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.¹⁴

Beberapa ahli juga mengemukakan tentang teori efektivitas seperti

Bronislav Molinoswki, Clerence J Dias, dan Allot.

Bronislav Malinoswki mengemukakan bahwa :

Teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu: (1) masyarakat modern,(2) masyarakat primitif, masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih,didalam masyarakat modern hukum yang di buat dan ditegakan oleh pejabat yang berwenang.¹⁵

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Bandung, Remaja Karya, 1985, hlm.7

¹⁵ alim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013 , *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi* , Jakarta : Rajawali Press, Hlm .375

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.¹⁶

5 Pendapat Clarence J Dias tersebut dijelaskan oleh Marcus Priyo Guntarto sebagai berikut, terdapat 5 (lima) syarat bagi efektif tidaknya satu sistem hukum meliputi:11

1. Mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu ditangkap.
2. Luas tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi aturanaturan yang bersangkutan.
3. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum dicapai dengan bantuan aparat administrasi yang menyadari melibatkan dirinya kedalam usaha mobilisasi yang demikian, dan para warga masyarakat

¹⁶ Achmad Ali. 2009. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). Jakarta. Penerbit Kencana. Hal. 375.

yang terlibat dan merasa harus berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum.

4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasukan oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi harus cukup efektif menyelesaikan sengketa.

5. Adanya anggapan dan pengakuan yang cukup merata di kalangan warga masyarakat yang beranggapan bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif¹⁷

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:¹⁸

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;

¹⁷ Clerence J.Dias. Research on Legal Service And Poverty: its Relevance to the Design of Legal Service Program in Developing Countries, Wash. U.L. Q 147 (1975). P. 150 dikuatip dalam jurnal Marcus Priyo Gunarto, 2011 , Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Hlm 70

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 8

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa Kelima faktor tersebut saling berkaitan satu sama lainnya, oleh karena merupakan esensi penegakan hukum, serta juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.¹⁹

Sehingga, kepatuhan dan pelaksanaan norma oleh setiap orang memiliki pengertian bahwa hukum tersebut dapat diberlakukan atau tidak.

B. Regulasi Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Berdasarkan Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa, “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa, desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri sesuai dengan pasal 18 yaitu “Kewenangan Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan

¹⁹ Ayu Novita dan Agung Basuki Prasetyo dan Suparno, op. cit. hlm. 4

Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa".²⁰

Undang-undang Nomor 06 tahun 2014 di tetapkan pada bulan Januari 2014. Kehadiran undang-undang ini di nilai meletakkan dasar-dasar perubahan bagi terwujudnya desa mandiri, sejahtera dan demokratis²¹. Pasal 4 undang-undang nomor 06 tahun 2014 menegaskan tujuan di tetapkannya undang-undang desa sebagai berikut:

Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya NKRI.

- a. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan RI demi terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia
- b. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi dan budaya masyarakat desa.
- c. Mendorong prakarsa gerakan dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama.

²⁰ Sirajuddin, Anis Ibrahim, Shinta Hadiyantina, catur wido Haruni, Hukum Administrasi Pemerintahan daerah, Malang, 2016, Setara Pres, h. 337-338

²¹ Sirajuddin, Anis Ibrahim, Shinta Hadiyantina, catur wido Haruni, Hukum Administrasi Pemerintahan daerah, Malang, 2016, Setara Pres, h. 340

- d. Membentuk pemerintahan yang profesional efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab.
- e. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan umum.
- f. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional.
- g. Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional. Dan Memperkuat masyarakat desa sebagai subyek pembangunan.²²

Salah satu strategi yang dapat dipertimbangkan adalah dengan pendirian BUMDes, BUMDes merupakan institusi ekonomi di tingkat desa yang diupayakan sebagai sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat. BUMDes ini menjadi bagian penting dari bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat desa sejak dimasukkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014. Bahkan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 meniscayakan kehadiran BUMDes sebagai sentra pengembangan program ekonomi masyarakat dengan mengedepankan prinsip keterbukaan dan bertanggung jawab terhadap masyarakat.²³

²² Pasal 4 Undang-Undang nomor 06 tahun 2014 Tentang Desa (Pustaka Mahardika)

²³ Imam yudhianto Soetopo, 2010, *Mengejawantahkan Peran dan Eksistensi BUMDes*, hlm. 116.

Didalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa terdapat empat pasal yang menjelaskan mengenai BUMDes, yaitu :

1. Pasal 87 mengenai semangat yang melandasi pendirian dan pengelolaan BUMDes

Pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 ini merupakan solusi yang diamanatkan kepada setiap desa dalam mengembangkan perekonomian Desa agar menjadi Desa yang mandiri dan tidak bergantung pada anggaran dari pemerintah pusat. Badan Usaha Milik Desa menjadi anak kandung dari pemerintah Desa sehingga dengan adanya badan usaha tersebut Desa dengan cepat berkembang dan melakukan pemberdayaan ekonomi yang mandiri sebagaimana tujuan daripada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dan di Kelola dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong yang artinya saling membantu selayaknya kekeluargaan dimana didalamnya terkandung nilai-nilai saling menghormati, menghargai, dan mengapresiasi, dalam memajukan perekonomian masyarakat desa.

2. Pasal 88 mengenai Pendirian BUMDes

Didalam Pasal Ini disebutkan bahwa dalam mendirikan BUMDes Harus disepakati Melalui Musyawarah Desa yang artinya keseluruhan elemen diharuskan mengikuti atau Berpartisipasi dalam mendirikan BUMDEs, dan diharapkan keikutsertaannya. Musyawarah Desa adalah proses musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa

(BPD), Pemerintahan Desa, dan unsur masyarakat Yang diselenggarakan oleh BPD Untuk menyepakati pendirian BUMDes.

Pasal 213 ayat 1- 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Berdasarkan aturan tersebut, pembentukan BUMDes harus didasarkan atas kebutuhan dan potensi yang dimiliki desa, dengan tujuan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ini berarti bahwa dalam perencanaan dan pembentukannya, Bumdes harus dibangun atas inisiatif masyarakat desa dan mendasarkan pembangunan tersebut pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, dan emansipatif. Hal yang paling penting adalah bahwa pengelolaan Bumdes harus dilakukan secara profesional, kooperatif, dan mandiri sesuai dengan karakteristik lokal dan ciri sosial budaya masyarakat.

3. Pasal 89 mengenai manfaat berdirinya BUMDes

Pasal 89 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 menyatakan bahwa Hasil usaha BUMDEs dimanfaatkan untuk Pembangunan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa, membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu manfaat berdirinya BUMDes yaitu pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk

masyarakat miskin melalui hibah, bantuan social, kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam APBDes.

Suparno menegaskan bahwa pembangunan desa dilakukan dalam rangka imbang yang sewajarnya antara pemerintah dengan masyarakat. Kewajiban pemerintah adalah menyediakan prasarana-prasarana, sedangkan selebihnya disandarkan kepada kemampuan masyarakat itu sendiri.

Selanjutnya pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, Hibah artinya Kata Hibah berasal dari bahasa Arab yang sudah diadopsi menjadi bahasa Indonesia. Kata ini merupakan mashdar dari kata yang berarti pemberian. Secara bahasa, dalam kamus Al-Munawwir dijelaskan bahwa hibah berasal dari akar kata (wahaba-yahabu-hibatan) yang berarti memberi atau pemberian, dan dapat berbentuk sedekah maupun hadiah.²⁴

Dan disebutkan juga Dana bergulir yang merupakan Dana bergulir adalah dana yang bersumber dari APBD yang dipinjamkan kepada koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah sebagai bagian dari peran fasilitas pemerintah daerah dalam mengembangkan koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, untuk dibayarkan kembali kepada pemerintah daerah dalam waktu yang telah ditentukan. Dana bergulir, selain bersumber dari APBD

²⁴ Helmi Karim, *Ketentuan Kompilasi Hukum islam tentang Pembatasan dalam Pemberian Hibah*, Jurnal Hukum Islam, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2015, hal.25.

juga berasal dari laba dari pinjaman bergulir itu sendiri. Jadi laba yang diperoleh kemudian digulirkan kembali kemasyarakat.

4. Pasal 90 Peran pemerintah dalam mengembangkan BUMDes

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan:

- a. memberikan hibah dan/atau akses permodalan;
- b. melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan
- c. memprioritaskan BUMDes dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.

Dalam pasal ini ditegaskan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa wajib untuk melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat desa tentang arti penting BUMDes bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan peran pemerintahan ini masyarakat diberi motivasi, disadarkan dan dipersiapkan untuk membangun kehidupannya sendiri. Dalam hal ini pemerintah desa memfasilitasi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan dan pemenuhan lainnya yang dapat memperlancar pendirian BUMDes.

Selain sebagai fungsi fasilitator, pemerintah daerah dan desa juga menjadi pemberi informasi kepada pengurus BUMDes untuk menyampaikan kabar berita mengenai perkembangan aturan ataupun berita dari pusat yang diharapkan sesegera mungkin bisa

diimplementasikan di dalam BUMDes. Informasi yang diberikan kepada pihak desa diharapkan dapat membantu meningkatkan kinerja pelaksana BUMDes khususnya dan masyarakat desa pada khususnya untuk mendorong kreatifitas mereka menuju kesejahteraan masyarakat yang mereka harapkan.

C. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010, BUMDes merupakan usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa dimana kepemilikan modal dan pengelolaannya dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Tujuan dari dibentuknya BUMDES merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan. Keberadaan BUMDes ini juga diperkuat oleh UU Nomor 6 Tahun 2014 pasal 87-90 antara lain menyebutkan bahwa pendirian BUMDes disepakati melalui musyawarah desa dan dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.²⁵

Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

- 1). Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama;
- 2). Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil);

²⁵ Herry Kamaroesid, *tata cara pendirian dan pengelolaan badan usaha milik desa*, (Jakarta Edisi Pertama: mitra wacana media, 2016), h. 14.

- 3). Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya local (local wisdom);
- 4). Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar;
- 5). Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (village policy);
- 6). Difasilitasi oleh pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes;
- 7) Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes,BPD, dan anggota).²⁶

2. Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Pendirian BUMDes Pemerintah Desa mendirikan BUMDes dengan Peraturan Desa berpedoman pada Peraturan Daerah.²⁷ Pendirian BUMDes dilakukan melalui musyawarah desa yang ditetapkan dengan peraturan desa.²⁸ Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat

²⁶ Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), (Jakarta: Fakultas Ekonom Universitas Brawijaya, 2007),4.

²⁷ Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.

²⁸ Pasal 132 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

strategis.³²⁹ Hal yang bersifat strategis meliputi penataan desa, perencanaan desa, kerja sama desa, rencana investasi yang masuk ke desa, pembentukan BUMDes, penambahan dan pelepasan aset desa, dan kejadian luar biasa.³⁰ Oleh karena pembentukan BUMDes termasuk hal yang strategis, maka sebelum BUMDes berdiri, mekanisme pendirian BUMDes tersebut harus disepakati melalui Musyawarah Desa.³¹ Musyawarah Desa diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Desa yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.³² Musyawarah Desa ini diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.³³ Unsur masyarakat dapat terdiri dari tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan maupun perwakilan kelompok lainnya.³⁴ Pendirian BUMDes juga harus dibahas bersama Badan Permasyarakatan Desa karena Badan Permasyarakatan Desa salah satu fungsinya adalah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.³⁵ Setelah mendapatkan persetujuan pada musyawarah desa, maka langkah selanjutnya adalah penetapan dalam peraturan desa.

²⁹ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

³⁰ Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

³¹ Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

³² Pasal 80 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

³³ Pasal 80 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

³⁴ Pasal 80 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

³⁵ Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pendirian BUMDes nantinya ditetapkan dengan Peraturan Desa.³⁶ Penetapan dalam ini menjadi penting karena peraturan desa merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.³⁷ Adapun syarat pembentukan BUMDes yang termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa adalah:³⁸

- a. Atas inisiatif pemerintah desa dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa;
- b. Adanya potensi usaha ekonomi masyarakat;
- c. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
- d. Tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa;
- e. Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa;
- f. Adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi; dan

³⁶ Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

³⁷ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

³⁸ Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.

g. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa. Mekanisme pembentukan BUMDes dilakukan melalui tahap-tahap: ³⁹

- 1) Rembug desa/musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan;
- 2) Kesepakatan dituangkan dalam AD/ART yang sekurang-kurangnya berisi: organisasi dan tata kerja, penetapan personil, sistem pertanggung jawaban dan pelaporan, bagi hasil dan kepailitan;
- 3) Pengusulan materi kesepakatan sebagai draft peraturan desa; dan
- 4) Penerbitan peraturan desa.

3. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Telah dipaparkan bahwa desa dapat mendirikan BUMDes. Pada tahap persiapan pendirian BUMDes harus disiapkan siapa pengelola yang akan menjalankan dinamika BUMDes. Organisasi pengelola BUMDes terpisah dari organisasi pemerintahan desa.⁴⁰ Sehingga pengelola BUMDes juga terpisah dari pengelola organisasi Pemerintahan Desa.⁴¹ Hal ini penting mengingat pengelola adalah sumber daya utama yang dapat menggerakkan roda organisasi.

³⁹ Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.

⁴⁰ Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa

⁴¹ Pasal 132 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pengelola BUMDes paling sedikit terdiri atas penasihat dan pelaksana operasional.⁴² Dimana Penasihat sebagaimana dijabat secara ex-officio oleh Kepala Desa.⁴³ Penasihat mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengurusan dan pengelolaan usaha desa. Selain itu, penasihat dalam melaksanakan tugas mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksana operasional mengenai pengurusan dan pengelolaan usaha desa.⁴⁴

Pelaksana operasional merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa.⁴⁵ Oleh karenanya, pelaksana operasional dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga Pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan desa.⁴⁶ Pelaksana operasional terdiri atas direktur atau manajer dan kepala unit usaha.⁴⁷ Pelaksana operasional mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUMDes sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.⁴⁸

⁴² Pasal 132 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁴³ Pasal 132 ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁴⁴ Pasal 133 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁴⁵ Pasal 132 ayat (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁴⁶ Pasal 132 ayat (7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁴⁷ Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.

⁴⁸ Pasal 134 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

4. Tujuan Badan Usaha Milik DEsa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah suatu Lembaga keuangan yang mana tujuan utamanya untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat masyarakat yang membutuhkan untuk menjalankan usahanya, selain itu BUMDes bisa mendirikan usaha usaha untuk meningkatkan ekonomi masyarakat .

Pendirian pengelolaan Badan Usaha Milik Desa adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, transparansi, akuntable, dan sustainable. Oleh karena itu perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan Badan usaha tersebut dapat berjalan efektif, efisien , professional , dan mandiri

Tujuan utama pendirian BUMDes adalah

1. Meningkatkan perekonomian desa
2. Meningkatkan pendapatan asli desa
3. Meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat
4. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan

Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumsi) masyarakat

melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan pemerintahan desa. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/ tata aturan yang disepakati Bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi dipedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDes⁴⁹

5. Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

- a. Pengelolaan BUMDes harus dijalankan dengan menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable, dengan mekanisme member-base dan self help yang dijalankan secara profesional, dan mandiri.⁵⁰ Berkenaan dengan hal itu, untuk membangun BUMDes diperlukan informasi yang akurat dan tepat tentang karakteristik ke-lokal-an, termasuk ciri sosial-budaya masyarakatnya dan peluang pasar dari produk (barang dan jasa) yang dihasilkan.

⁴⁹ Pusat Kajian Dinamika system Pembangunan (PKDSP), *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa* (fakultas Ekonomi Brawijaya Malang, 2007) h 8-9

⁵⁰ Sutoro Eko, *Desa Membangun Desa*, (Yogyakarta : Forum Pengembangan Pembaharuan desa FPPD, 2014, hlm 9.

- b. BUMDes sebagai badan usaha yang dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri, harus mengutamakan perolehan modalnya berasal dari masyarakat dan Pemdes. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat memperoleh modal dari pihak luar, seperti dari Pemerintah Kabupaten atau pihak lain, bahkan dapat pula melakukan pinjaman kepada pihak ke tiga, sesuai peraturan perundang-undangan. Pengaturan lebih lanjut mengenai BUMDes tentunya akan diatur melalui Peraturan Daerah (Perda).⁵¹
- c. BUMDes didirikan dengan tujuan yang jelas. Tujuan tersebut, akan direalisasikan diantaranya dengan cara memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif terutama bagi kelompok miskin di pedesaan, mengurangi praktek ijon (rente) dan pelepasan uang, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Hal penting lainnya adalah BUMDes harus mampu mendidik masyarakat membiasakan menabung, dengan cara demikian akan

⁵¹ Heru Darmawan, *penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2014*, hlm 19.

dapat mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa secara mandiri.⁵²

- d. Pengelolaan BUMDes, diprediksi akan tetap melibatkan pihak ketiga yang tidak saja berdampak pada masyarakat desa itu sendiri, tetapi juga masyarakat dalam cakupan yang lebih luas (kabupaten). Oleh sebab itu, pendirian BUMDes yang diinisiasi oleh masyarakat harus tetap mempertimbangkan keberadaan potensi ekonomi desa yang mendukung, pembayaran pajak di desa, dan kepatuhan masyarakat desa terhadap kewajibannya. Kesemua ini menuntut keterlibatan pemerintah kabupaten.
- e. Diprediksi bahwa karakteristik masyarakat desa yang perlu mendapat pelayanan utama BUMDes adalah:
 - (a) masyarakat desa yang dalam mencukupi kebutuhan hidupnya berupa pangan, sandang dan papan, sebagian besar memiliki matapencaharian disektor pertanian dan melakukan kegiatan usaha ekonomi yang bersifat usaha informal;
 - (b) masyarakat desa yang penghasilannya tergolong sangat rendah, dan sulit menyisihkan sebagian

⁵² Borni Kurniawan , *Desa Mandiri, Desa Membangun* (Jakarta : Kementrian Des, Pembangunan daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia,2015), hlm 27.

penghasilannya untuk modal pengembangan usaha selanjutnya;

(c) masyarakat desa yang dalam hal tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri, sehingga banyak jatuh ke tangan pengusaha yang memiliki modal lebih kuat; dan yang terpenting adalah

(d) masyarakat desa yang dalam kegiatan usahanya cenderung diperburuk oleh sistem pemasaran yang memberikan kesempatan kepada pemilik modal untuk dapat menekan harga, sehingga mereka cenderung memeras dan menikmati sebagian besar dari hasil kerja masyarakat desa. Atas dasar prediksi tersebut, maka karakter BUMDes sesuai dengan ciri-ciri utamanya, prinsip yang mendasari, mekanisme dan sistem pengelolaanya.

Secara umum pendirian BUMDes dimaksudkan untuk:⁵³

- 1) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (standar pelayanan minimal), agar berkembang usaha masyarakat di desa.
- 2) Memberdayakan desa sebagai wilayah yang otonom berkenaan dengan usaha-usaha produktif

⁵³ Silahudin, *Kewenangan Desa Dan Regulasi desa*, (Jakarta: Kementerian desa, pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), hlm. 36.

bagi upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan PADes.

- 3) Meningkatkan kemandirian dan kapasitas desa serta masyarakat dalam melakukan penguatan ekonomi di desa.⁵⁴

6. Karakteristik Badan Usaha Milik Desa

Karakteristik BUMDes di antaranya ; Berbentuk badan Hukum, berusaha di bidang perekonomian (jasa manufaktur, dan perdagangan), modal terdiri dari penyertaan pemerintahan desa dan penyertaan masyarakat dengan perbandingan 51 dan 49, menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat desa, menjadi sumber pendapatan desa, dan memberikan layanan pada masyarakat Adapun usaha dapat dijalankan melalui BUMDes, antara lain : Pasar Desa, Home Industry, Kerajinan Rakyat , perikanan darat, peternakan, pertanian, dan Agroindustri.

7. Tolak ukur keberhasilan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Tolak ukur keberhasilan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes diantaranya:⁵⁵

⁵⁴ Sondang P. Siagian, *Administrasi Pembangunan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), hlm. 100.

⁵⁵ Anom surya putra.(2018), *Badan Usaha Milik Desa Spirit Usaha Kolektif Desa*. Jakarta kementrian desa , pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi republik Indonesia, hlm 11

- a. Kooperatif, Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidupnya.
- b. Partisipatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.⁵⁶
- c. Emansipatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
- d. Transparan. Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- e. Akuntabel. Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif
- f. Sustainable. Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.⁵⁷

⁵⁶ Wahyudin kessa, *perencanaan pembangunan desa*, (Jakarta : kementerian Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi republik Indonesia, 2015) hlm. 15

⁵⁷ Anom surya putra. (2018), *Badan Usaha Milik Desa Spirit Usaha Kolektif Desa*. Jakarta kementerian desa , pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi republik Indonesia, hlm 52.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian empiris yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif keadaan suatu objek yang diteliti. Peneliti akan mencari informasi langsung Di Desa Waempubbu, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone. Menurut Syahrudin Nawi menjelaskan bahwa penelitian hukum empiris menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat, yang memfokuskan pada isu hukum sebagai masalah tentang adanya kesenjangan antara keharusan yakni perintah dan larangan (*das sollen & das seint*).⁵⁸

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Waempubbu , Kecamatan Amali, Kabupaten Bone Dengan pertimbangan bahwa lokasi penelitian merupakan lokasi yang memadai untuk meneliti tentang Efektivitas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Dalam Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sehingga penulis memilih lokasi tersebut.

⁵⁸ Syahrudin Nawi. (2018). *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*. Makassar: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, hal. 17.

C. Populasi dan Sampel

1) Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk ditarik kesimpulannya. Adapun populasi penelitian ini yaitu Masyarakat desa, pemerintahan desa, dan pengelola BUMdes.

2) Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apabila populasi besar dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, karena mempunyai keterbatasan dana, tenaga, dan waktu. Maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi yang mewakili. Maka peneliti menentukan sampel dari ketiga unsur diatas diantaranya, Ketua BUMDes, Kepala Desa, dan pemanfaat BUMDes sebanyak 2 Orang.

D. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan skunder. Data primer adalah data yang didapat peneliti secara langsung. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara, dokumentasi dan observasi terhadap ataupun masyarakat pengelola yang memiliki hubungan jangka panjang dengan BUMDes. Data sekunder adalah sumber data yang tidak didapat secara langsung oleh

peneliti. Data sekunder diperoleh dari perangkat keras seperti buku, laporan keuangan BUMDes, data terkait kesejahteraan, profil desa ataupun data penduduk masyarakat yang dapat diambil di kantor kelurahan desa.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Data yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan Teknik wawancara. Wawancara merupakan percakapan tatap muka antara pewawancara dengan sumber informasi, dengan pewawancara bertanya langsung tentang sesuatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.

Menurut Prof Said Sampara, *et al* menjelaskan bahwa wawancara terarah (*directive interview*) terdapat pengarahan atau struktur tertentu, sebagai berikut:⁵⁹

- 1) Rencana pelaksanaan wawancara
- 2) Mengatur daftar pertanyaan serta membatasi jawaban-jawaban
- 3) Memperhatikan karakteristik pewawancara maupun yang diwawancarai
- 4) Membatasi aspek-aspek dari masalah yang diperiksa. Biasanya wawancara terarah mempergunakan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan lebih dahulu.

⁵⁹ Said Sampara, *et al*. (2017). *Metode Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Makassar: Kretakupa Print, hal. 104.

- 5) Mengumpulkan data data yang menjadi notulensi pada saat persidangan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara memperoleh data yang melengkapi dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif, (Sugiyono 2014: 240). Data dikumpulkan melalui data yang tersedia seperti profil desa, laporan keuangan desa, laporan keuangan setiap unit usaha catatan harian, data penduduk, surat-surat maupun data yang tersimpan di website resmi desa.

F. Analisis Data

1. Reduksi Data

Mereduksi data ialah meringkas, memilah hal-hal penting, fokus pada hal-hal penting, dicari pola dan temanya. Dengan demikian data yang selesai direduksi memberikan deskripsi yang lebih detail, serta memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya apabila dibutuhkan, (Sugiyono, 2011: 247). Dengan banyaknya data yang telah diperoleh dari lapangan, maka peneliti perlu mencatat secara detail dan terperinci. Peneliti merangkum, mengambil data yang pokok dan penting, membuat kategorisasi, dan membuang data yang dianggap tidak penting bagi peneliti.

2. Display Data

Setelah peneliti mereduksi data, metode selanjutnya adalah mendisplay data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Waempubbu

1. Profil Desa Waempubbu

Waempubbu adalah Salah satu desa yang terletak di Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, Yang memiliki luas wilayah kurang lebih 9,67 Km yang terdiri dari luas pertanian 6,86 km dan luas pemukiman warga 2,81 km, Memiliki 3 dusun yakni Dusun Waempubbu, Dusun Pakkasalo, Dusun Bululaju. Desa ini berbatasan desa Pappolo yang berada di kecamatan Amali di bagian sebelah utara Desa Waempubbu, Dibagian sebelah selatan berbatasan dengan desa Sarekajae yang berada di kecamatan Amali ,dan dibagian barat berbatasan dengan Desa Taretta yang merupakan pusat pemerintahan kecamatan Amali.

Selanjutnya fasilitas Pendidikan yang ada di Desa Waempubbu sebagai berikut :

1. SD : 3 buah dengan status negeri
2. SLTA : 1 dengan status negeri

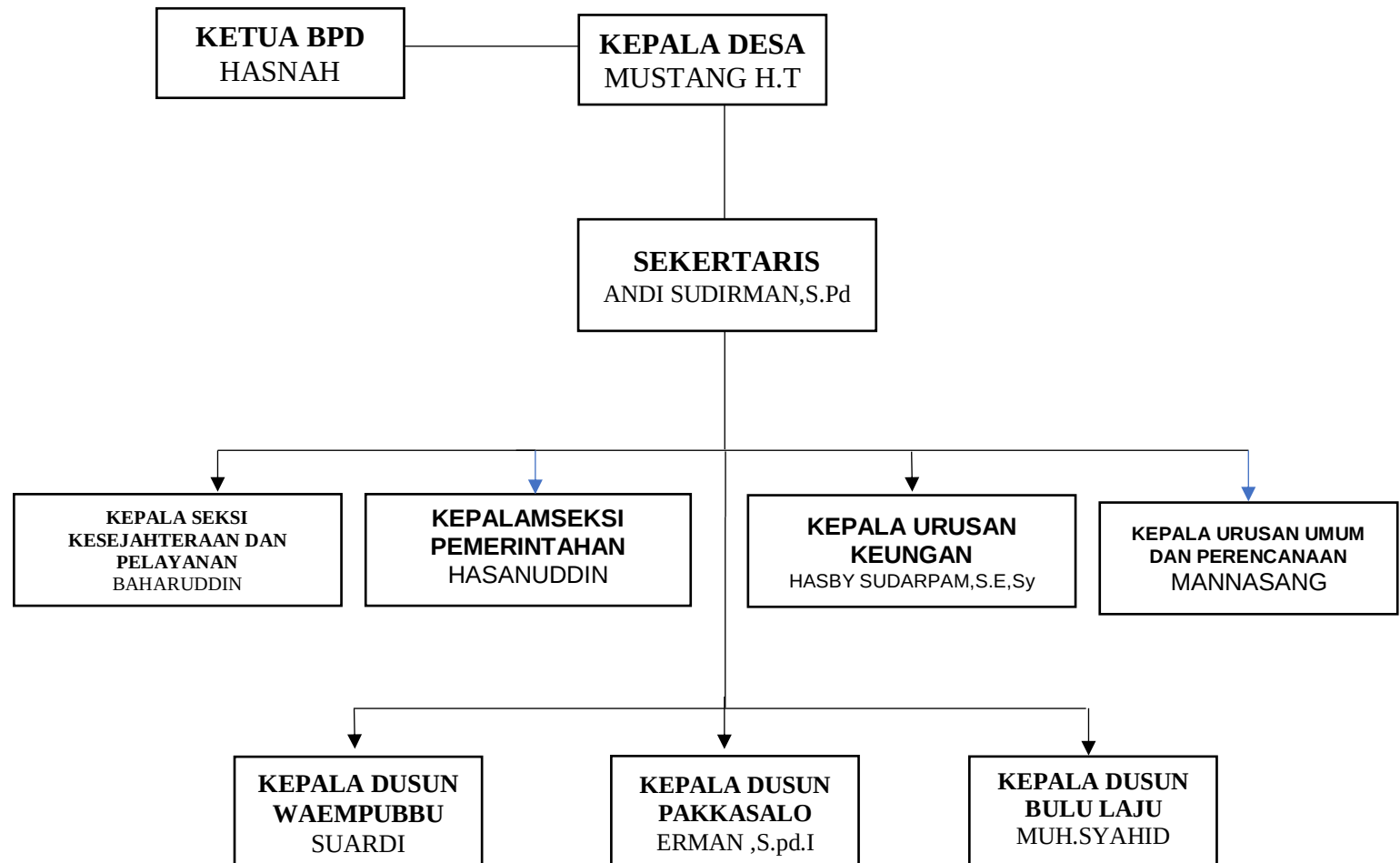
Adapun visi-misi dari desa waempubbu yaitu :

Visi:” Terwujudnya Desa Waempubbu yang aman, sehat, cerdas,berdaya saing,berbudaya dan berakhlaq mulia”

Misi:

- Mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungan Desa Waempubbu ;
- Meningkatkan kesehatan, kebersihan desa serta mengusahakan jaminan kesehatan masyarakat melalui program Pemerintah;
- Mewujudkan dan meningkatkan serta meneruskan tata kelola pemerintahan Desa yang baik;
- Meningkatkan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat desa dan saing desa;
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan mewujudkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan program lain untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat desa;
- Meningkatkan sarana dan prasarana dari segi fisik, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kebudayaan di Desa;
- Meningkatkan kehidupan yang harmonis toleran, saling menghormati dalam kehidupan berbudaya dan beragama di Desa Samaenre;
- Mengedepankan kejujuran, keadilan, transparansi dalam kehidupan sehari-hari baik dalam pemerintahan maupun dengan masyarakat desa;

Gambar 1 Struktur oraganisasi desa waempubbu kecamatan Amali



Sumber data : Struktur organisasi Desa Waempubbu⁶⁰

Desa Waempubbu Kecamatan Amali Termasuk Desa Yang memiliki Penduduk dengan tingkat kepadatan yang tertinggi sekecamatan Amali dengan jumlah penduduk 2.456 jiwa , berdasarkan sejumlah aspek terutama keluasan tanah yang dimiliki.

⁶⁰ Dokumentasi Desa Waempubbu 2022

Tabel 1 Jumlah Penduduk

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Perempuan	1.319 jiwa
2	Laki-laki	1.137 jiwa
	Total	2.456 jiwa

Sumber data : Kantor Kepala Desa Waempubbu⁶¹

Potensi lokal masyarakat desa waempubbu adalah menanam jagung, dengan memanfaatkan kondisi pertanian yang bagus dan didukung dengan ketersediaan lahan pertanian yang cukup, Sebagian besar penduduk desa waempubbu berpenghasilan dari menanam jagung, dalam satu tahun mengalami 2 kali musim, namun, permasalahan yang dialami oleh masyarakat Desa Waempubbu dalam memenuhi kebutuhan ekonominya yaitu sangat bergantung pada hasil panen jagung yang dipengaruhi oleh musim, penyakit, serta kondisi lingkungan. Maka dari itu pemerintahan desa membuat lebih banyak lapangan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat desa,

Potensi Ekonomi di Desa Waempubbu yang dapat di kembangkan menjadi sumber pehidupan rakyat bahkan dapat mendorong perekonomian desa yaitu permandian alam waempubbu yang dapat membuka lapangan pekerjaan bagi yang ingin membuka usaha seperti penyewaan pelampung.

⁶¹ *Ibid.*

2. Profil Badan Usaha Milik Desa Waempubbu

Menurut peraturan Menteri dalam negeri nomor 39 tahun 2010, BUMDes merupakan usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintahan desa dimana kepemilikan modalnya dan pengeloannya dilaksanakan oleh pemerintahan desa dan masyarakat. Badan Usaha Milik Desa Yang Didirikan Pemerintahan dan masyarakat Desa Waempubbu Disebut BUMDes “Si Patokkong” yang artinya Saling Membantu yang berdiri pada tahun ,yang telah berjalan selama tahun 7 tahun. yang memiliki visi misi sebagai berikut

Visi: mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa waempubbu melalui pembangunan usaha ekonomi dan pelayanan sosial dengan motto

“Mewujudkan desa waempubbu menjadi desa yang mandiri”

Misi:

1. Memperbaiki dan menambah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk meningkatkan SDM melalui pendidikan formal dan informal.
2. Kerja sama denga petugas penyuluhan lapangan untuk meningkatkan hasil industri.
3. Meningkatkan dan mengelola pendapatan asli desa.

Susunan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa (BUMDEs) “ Si Patokkong”

Tabel 2 Pengurus BUMDes

1	Ketua	Ramdahyani
2	Bendahara	Jumatan
3	Sekretaris	Ikmal Sudarpan

Sumber data : Dokumentasi data Desa Waempubbu tahun ⁶²

“Sumber-Sumber pembiayaan atau modal BUMDes Si patokkong berasal dari pemerintah Desa, Batuan Dari pemerintah kabupaten, provinsi dan pemerintahan pusat”

Kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES Si Patokkong) mempunyai 3 unit Yaitu :

1. Transaksi Keuangan

BRILink merupakan perluasan layanan BRI yang dilakukan untuk melakukan transaksi keuangan yang sangat dibutuhkan di daerah pelosok seperti Desa Waempubbu yang Jauh dari badan usaha seperti Bank.

2. Penyewaan Tenda

Tenda merupakan kebutuhan masyarakat disaat mengadakan hajatan atau acara pernikahan maupun kegiatan lainnya. Unit persewaan BUMDes Sipatokkong menjembatangi hal tersebut sehingga masyarakat dengan mudah untuk Memanfatkannya.

⁶² Dokumentasi Badan Usaha Milik Desa Waempubbu 2022

3. Penjualan Pupuk

Pemerintahan Desa Waempubbu mendistribusikan Pupuk bersubsidi lewat BUMDes, hal ini bertujuan untuk memudahkan pemantauan pupuk yang dibagikan kepada para petani yang berhak menerima.

B. Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa.

Hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa diharapkan menjadi instrumen hukum yang dapat mengubah masyarakat baik di bidang ekonomi maupun sosial masyarakat. Dikarenakan jika dibandingkan dengan Undang-Undang Desa sebelumnya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dianggap memiliki penyempurnaan dalam berbagai hal, diantaranya di bidang anggaran yang diberikan kepada Desa, kewenangan yang dimiliki oleh Desa, dan mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan aset Desa guna kesejahteraan bersama. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 mengamanatkan pemerintah untuk menerapkan otonomi daerah dengan menganut atas desentralisasi. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pemerintah Indonesia membentuk suatu badan usaha milik desa yang bertujuan untuk pemberdayaan dan pembangunan desa dengan beberapa penyempurnaan tersebut semangat partisipasi masyarakat

diharapkan dapat hadir dalam rangka membangun Desa secara partisipatif dalam suasana gotong royong berbasis kearifan lokal.

Pemerintah berupaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yaitu dengan membentuk suatu badan yang berorientasi untuk masyarakat. Meningkatkan perekonomian masyarakat akan berdampak positif untuk kesejahteraan masyarakat. Lembaga Ekonomi yang ada dimasyarakat menjadi bagian yang sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Lembaga Ekonomi ini sepenuhnya dikelola oleh masyarakat sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam mengembangkan lembaga Ekonomi tersebut. Salah satunya program yang sedang gencar dilakukan oleh Departemen Dalam Negeri adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai penggerak peningkatan ekonomi Desa.

Pada penelitian ini peneliti akan mengkaji dan menganalisis bagaimana efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 t dalam penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

Didalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa terdapat empat pasal yang menjelaskan mengenai BUMDes, yaitu :

1. Pasal 87 mengenai semangat yang melandasi pendirian dan pengelolaan BUMDes

Pada Pasal 87 di jelaskan bahwa Desa dapat Mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes ,dan BUMDes Tersebut Dikelola dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong, serta BUMDes dapat

Menjalankan Usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, Pemerintah Desa Waempubbu telah Membentuk Badan Usaha Milik Desa pada tahun 2015 yang telah berjalan selama 7 tahun.

BUMDes dapat melakukan usaha yang telah diatur oleh UU No.6 Tahun 2004 pasal 87 Ayat 3 yang menyebutkan bahwa sebuah BUMDes dapat menjalankan usaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Artinya yaitu Badan Usaha Milik Desa dapat menjalankan berbagai usaha, mulai dari pelayanan jasa, keuangan mikro, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya. Misalnya, BUMDes bisa membentuk strategi unit usaha yang bergerak dalam keuangan mikro dengan mengacu secara hukum pada UU lembaga keuangan Mikro maupun UU otoritas jasa keuangan.

Berdasarkan Hasil wawancara peneliti pada Kepala Desa Waempubbu Bapak Mustang 2 April 2022 terkait pembentukan Badan Usaha Milik Desa beliau Menjelaskan bahwa Di Desa waempubbu telah di bentuk unit Badan Usaha Milik Desa yang diberi nama “Si Patokkong” yang memiliki 3 Unit :

1. Transaksi Keuangan

BRILink merupakan perluasan layanan BRI, dengan cara menjalin kerjasama dengan nasabah BRI sebagai Agen yang dapat melayani transaksi perbankan bagi masyarakat secara real time online menggunakan

fitur Elektronik Data Capture (EDC) mini ATM BRI. BRILink menggunakan konsep sharing fee, baik nasabah BRI maupun non-nasabah BRI khususnya masyarakat yang belum terlayani oleh bank secara administratif. BRILink dapat juga melayani keuangan digital atau keuangan elektronik bagi nasabah. Selain untuk mengoptimalkan layanan perbankan secara umum kepada nasabah, BRILink juga memberdayakan nasabah BRI terutama debitur UMKM BRI sebagai agen yang mewakili BRI dalam melayani transaksi perbankan bagi masyarakat. Dengan menjadi agen BRILink, debitur diberikan kesempatan untuk memperoleh tambahan pendapatan berupa fee yang dibayarkan oleh BRI.

2. Penyewaan Tenda

Tenda merupakan kebutuhan masyarakat disaat mengadakan hajatan maupun kegiatan lainnya. Unit persewaan BUMDes Sipatokkong menjembatangi hal tersebut sehingga masyarakat dengan mudah untuk Memanfatkannya, selain dapat membutuhkan kebutuhan masyarakat unit ini juga dapat menambah langan kerja.

Badan usaha desa ini dijelaskan ibu wina rahmayani menilai telah ada peranan yang cukup untuk memudahkan akses bagi masyarakat desa untuk mendapatkan pelayanan jasa, contohnya sewa tenda pelaminan beserta jasa pemasangannya seperti pernyataan beliau:

“ Dengan adanya usaha sewa tenda pelaminan milik desa, setidaknya dapat menyerap tenaga kerja 3 sampai 4 orang, dari jasa penyewaan tersebut setidaknya ada penambahan pendapatan

walaupun serratus ribu rupiah perorang dan sekali dua kali dalam sebulan”

3. Penjualan pupuk

Pupuk bersubsidi merupakan pupuk dengan harga eceran tertinggi (HET) yang sudah disubsidi oleh pemerintah sehingga harganya lebih murah. Pupuk bersubsidi ditujukan bagi kelompok tani/petani dan disesuaikan dengan kebutuhan petani tersebut. Kebijakan mengenai pengadaan pupuk bersubsidi dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui petani sebagai konsumen pupuk bersubsidi, pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dan perlindungan hukum terhadap petani dalam mendapatkan pupuk bersubsidi.

Pemerintahan Desa Waempubbu mendistribusikan Pupuk bersubsidi lewat BUMDes, hal ini bertujuan untuk memudahkan pemantauan pupuk yang dibagikan kepada para petani yang berhak menerima.

2. Pasal 88 mengenai pendirian BUMDes

Didalam Pasal Ini disebutkan bahwa dalam mendirikan BUMDes Harus disepakati Melalui Musyawarah Desa yang artinya keseluruhan elemen diharuskan mengikuti atau Berpartisipasi dalam mendirikan BUMDEs, dan diharapkan keikutsertaannya.

Berdasarkan Hasil wawancara peneliti pada Kepala Desa Waempubbu Bapak Mustang 2 April 2022 mengenai penderian BUMDes disepakati melalui muswarah desa.

Musyawarah ini dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku pelaksanaan musyawarah, kepala desa beserta perangkat desa, Ketua BUMDes “Si patokkong” beserta jajaran selaku pelaksana oprasional ,Tokoh masyarakat yang dinilai dapat mewakili kelompoknya.

Ketua BUMDes menyampaikan bahwa ini merupakan sebuah proses dan babak baru dalam penyelenggaraan BUMDes dimana musyawarah desa benar benar dibutuhkan sebagai forum pengambilan keputusan untuk memutuskan langkah-langkah yang baik secara operasional, secara kelembagaan, maupun secara pengelolaan bisnis manajemen, serta membahas anggaran dasar BUMDes “Si Patokkong” serta pengukuhan susunan pelaksanaan operasional BUMDes di Desa Waempubbu.

Badan Permusyawaratan Desa Waempubbu Hasnah mengatakan dalam wawancara pada 3 April 2022 mengharapkan BUMDes “Si patokkong” dapat meningkatkan kinerja kelembagaan serta dapat meningkatkan pendapatan asli desa yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Waempubbu di harapkan dapat membantu masyarakat pentingnya BUMDes dalam meningkatkan perekonomian desa.

3. Pasal 89 tentang pemanfaatan BUMDes

Pasal ini ditegaskan bahwa BUMDes dimanfaatkan untuk pengembangan usaha, pembangunan desa, pemberdayaan desa, pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, kegiatan dan bergulir yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa.

Berdasarkan hasil wawancara dari ketua BUMDes ibu Ramdahyani pada tanggal 7 april 2022 bahwa hasil dari Badan Usaha Milik Desa “Si Patakkong” digunakan untuk pengembangan usaha yang telah beroperasi atau dijadikan modal Kembali agar usaha dapat lebih berkembang dan dapat meningkatkan pendapatan desa.

4. Pasal 90 mengenai peran pemerintah dalam mendorong perkembangan BUMDEs

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan:

1. Memberikan hibah dan/atau akses permodalan;
2. Melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan
3. Memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.

Tugas dan peran Pemerintah Desa adalah melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat desa selaku perwakilan pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten tentang arti penting BUMDes bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan peran pemerintah desa ini

masyarakat diberi motivasi, disadarkan dan dipersiapkan untuk membangun kehidupannya sendiri. Dalam hal ini pemerintah desa memfasilitasi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan dan pemenuhan lainnya yang dapat memperlancar pendirian BUMDes.

Berdasarkan hasil wawancara dari kepala desa Waempubbu bapak mustang pada 2 april 2022 mengatakan bahwa Modal awal BUMDes berasal dari penyertaan modal desa yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), selain itu kami telah menjelaskan tentang tujuan dibentuknya BUMDes dan bagaimana pengembangan program-program BUMDes kedepannya.

Selanjutnya hasil wawancara Ketua BUMdes ibu Ramdahyani pada tanggal 2 April 2022 mengatakan bahwa Pengelola BUMDes belum mendapatkan pelatihan tentang bagaimana cara pengelolaan BUMDes sehingga pengelolaan BUMDes belum efektif, serta kurangnya kesadaran dalam pengelolaan sumber daya alam yang berpotensi dapat menjadi BUMDes.

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa

Faktor adalah hal, keadaan, atau kejadian yang mempengaruhi terjadinya sesuatu⁶³. Oleh karena itu faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa

⁶³ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegak hukum, PT Raja grafindo persada, Jakarta 2002, hlm 7

dalam penyelenggaraan BUMDes penulis mengkaji aspek yang mempengaruhi efektivitas penerapan sebagai berikut :

1. Faktor yang memengaruhi efektivitas penerapan pasal 87

Undang- undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa

Dalam pasal ini dijelaskan bahwa pemerintahan desa dapat mendirikan usaha yang di sebut Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan potensi yang dimiliki desa dan dikelola dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada 5 april 2022 kepada kepala desa Waempubbu bapak mustang mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang memengaruhi efektivitas penerapan pasal 87 mengenai pendirian BUMDes diantaranya faktor anggaran.

Pernyataan ini diperkuat Ramdahyani selaku ketua BUMDEsa menjelaskan bahwa BUMDes sudah cukup berperan dan berkontribusi bagi masyarakat hanya saja belum dapat dikatakan maksimal, yakni masih adanya ketimpangan kesejahteraan antar masyarakat. Hal itu dikarenakan masih banyaknya kendala yaitu seperti kurangnya modal, pengetahuan masyarakat dan kurang maksimalnya kinerja serta manajemen BUMDES itu sendiri.

Selanjutnya yaitu faktor sumber daya manusia pengelola, berdasarkan hasil wawancara dari bapak Ibrahim pada tanggal 5 april 2022 yang merupakan masyarakat desa dapat disimpulkan bahwa keberadaan BUMDes masih membutuhkan dukungan semua pihak dalam

meningkatkan sumberdaya manusia pengelola. Menurut Ibrahim menjelaskan bahwa persebaran program BUMDes di desa Waempubbu belum optimal karena masih rendahnya Sumberdaya Manusia dan enterpreneurshif dan perlu adanya pelatihan pendukung, guna meningkatkan tata kelola BUMDes secara berkelanjutan.

2. Faktor yang memepengaruhi efektivitas penerapan pasal 88 Undang- undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

Dalam pasal ini ditegaskan bahwa pendirian BUMDes harus dilakukan musyawarah antar seluruh elemen yang ada di desa waempubbu, masyarakat desa maupun pemerintah desa serta aparat desa diharapkan keikutsertaannya dalam melakukan musyawarah.

Faktor penghambat dilakukannya musyawarah pendirian BUMDes berdasarkan hasil wawancara dari bapak Mustang selaku kepala desa waempubbu dapat disimpulkan bahwa Faktor pengetahuan masyarakat Desa Waempubbu yang masih rendah terhadap pentingnya keterlibatan atau partisipasi mereka pada kegiatan Musyawarah desa salah satunya dipengaruhi oleh faktor tingkat pendidikan masyarakatnya, menurut Julianty Pradono dan Ning Sulistyowati) “Pendidikan tinggi mengajarkan orang untuk berpikir lebih logis dan rasional, dapat melihat sebuah isu dari berbagai sisi sehingga dapat lebih melakukan analisis dan memecahkan suatu masalah”.

Hal ini tentunya mempengaruhi tingkat pengetahuan masyarakat dan mengakibatkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam melakukan

musyawarah desa dalam pendirian BUMDes, Selain faktor pengetahuan dan pendidikan, faktor penghambat internal yang lain yaitu berkaitan dengan faktor pekerjaan masyarakat Desa Waempubbu. Mayoritas masyarakat Desa Waempubbu berprofesi sebagai petani. Jam kerja petani yang ada di Waempubbu berkisaran 10 sampai 12 jam, mulai terbit matahari hingga tebenam matahari. Tentunya pekerjaan yang banyak menyita waktu ini berdampak kepada sedikitnya waktu untuk kegiatan lainnya, termasuk terlibat dan berpartisipasi dalam musyawarah pendirian BUMDes.

Sedangkan faktor pendukung dari implementasi musyawarah desa ini yaitu kesadaran masyarakat dan keterlibatan tokoh-tokoh desa dalam pelaksanaan musyawarah untuk pendirian badan usaha milik desa.

3. Faktor yang memengaruhi efektivitas penerapan pasal 89 Undang- undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

Pasal ini ditegaskan bahwa BUMDes dimanfaatkan untuk pengembangan usaha, pembangunan desa , pemberdayaan desa, pemberian bantuan untuk masyarakat misikin melalui hibah,bantuan social, kegiatan dan bergulir yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa.

Sesuai dengan hasil wawancara ketua BUMDes “Si patokkong” pada 20 April 2022 menjelaskan bahwa hasil dari pemanfaatan BUMDes “Si Patokkong” untuk pengembangan usaha yang dikelola desa Waempubbu, “Hasil dari pemanfaatan BUMDes belum sampai ke masyarakat karena pengelola BUMDes fokus untuk modal usaha agar

dapat mengembangkan usaha yang dikelola, dan menghasilkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa”.

Maka dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan BUMDes Di desa Waempubbu belum efektif karena faktor bahwa keberadaan BUMDes dalam mengelola program usaha di tengah masyarakat masih mengalami kendala terutama terbatasnya anggaran yang dimiliki.

Menurut Ihsan yang merupakan Masyarakat Desa Waempubbu menyimpulkan bahwa ada hambatan dan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan dan pengelolaan BUMDes. Permasalahan yang terjadi adalah adanya potensi desa yang belum bisa dikembangkan melalui BUMDes karena belum adanya Modal, dan sumber daya yang ada di BUMDes “Si Patokkong” saat ini seperti kompetensi sumber daya manusia, fasilitas dan pendanaan yang masih sangat minim sehingga berakibat pada hambatan dari pengembangan program-program BUMDes kedepannya.

4. Faktor Yang Memengaruhi Efektivitas Penerapan Pasal 90 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Dalam pasal ini ditegaskan bahwa Pemerintah daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa wajib untuk melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat desa tentang arti penting BUMDes bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan peran pemerintahan ini masyarakat diberi motivasi, disadarkan dan dipersiapkan untuk membangun kehidupannya sendiri. Dalam hal ini

pemerintah desa memfasilitasi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan dan pemenuhan lainnya yang dapat memperlancar pendirian BUMDes.

Sesuai hasil wawancara ketua BUMDes Ramdahyani pada tanggal 2 april 2022 dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat penerapan efektivitas Undang-Undang no 6 tahun 2014 pasal 90 yaitu kurangnya partisipasi pemerintah desa, pemerintah kabupaten, dan pemerintah provinsi dalam memberikan pelatihan tentang pengelolaan BUMDes dan pemenuhan fasilitas dalam pendirian BUMDes sehingga faktor seperti pengelolaan yang belum tertib dalam hal tata usaha serta laporan sehingga keberlangsungan BUMDes tidak begitu efektif dan tidak berjalan dengan optimal

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian diatas penulis menarik kesimpulan antara lain:

1. Efektivitas penerapan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dalam penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa dapat disimpulkan bahwa Belum Efektif dibuktikan dengan pengelolaan tata usaha dan laporan masih belum efektif serta pemanfaatannya belum optimal, serta kurangnya partisipasi pemerintah kabupaten dan provinsi dalam melakukan pendampingan teknis seperti tata cara pengelolaan BUMDes.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dalam penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa ada beberapa faktor yaitu yang utama adalah faktor anggaran, selanjutnya yaitu kurangnya partisipasi masyarakat desa dalam mendirikan BUMDes serta kompetensi sumber daya manusia, partisipasi pemerintah yang kurang dalam memberikan pelatihan tentang pengelolaan BUMDes.

B. Saran

Dalam penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa sangat diperlukan partisipasi Pemerintah desa, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dalam pendirian BUMDes terutama dalam akses permodalan dan pelatihan tentang pengelolaan BUMDes agar pengelola BUMDes dapat

mengerti tentang tujuan didirikan usaha milik desa tersebut serta pengelolaan dalam hal tata usaha berjalan dengan baik, dan pemerintah diharapkan untuk memberikan motivasi kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa .

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Kementerian Agama Republik Indonesia, Al- Qur'an dan Terjemahan, (Jakarta: Dharma Art, 2015),

Literatur

Achmad Ali. (2009) Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Penerbit Kencana, Jakarta.

Agung Kurniawan. (2005) Transformasi Pelayanan Publik. Jurnal, Yogyakarta

Anom Surya Putra, (2015) Badan Usaha Milik Desa, Jakarta : Kementrian desa, pembangunan desa tertinggal, dan transmigrasi republik indonesia

Ayu Novita dan Agung Basuki Prasetyo dan Suparno. (2017) Efektivitas Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Diponegoro Law Jurnal, Semarang

Barda Nawawi Arief, 2013, Kapita Selekta Hukum Pidana, Citra Aditya , Bandung

Borni Kurniawan , (2015) *Desa Mandiri, Desa Membangun* (Jakarta : Kementrian Des, Pembangunan daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Clarence J.Dias.(1975) Research on Legal Service And Poverty: its Relevance to the Design of Legal Service Program in Developing Countries, Wash.

Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), (2007) Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Fakultas Ekonom Universitas Brawijaya, Jakarta.

Helmi Karim. (2015) Ketentuan Kompilasi Hukum islam tentang Pembatasan dalam Pemberian Hibah, Jurnal Hukum Islam, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Herry Kamaroesid. (2016) Tata cara pendirian dan pengelolaan badan usaha milik desa, Edisi Pertama: mitra wacana media, Jakarta

Heru Darmawan, (2014) penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia, Jakarta

Iga Rosalina, (2012) "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan". Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta

Imam yudhianto Soetopo. (2010) Mengejawantahkan Peran dan Eksistensi BUMDes, Magetan

Mahmudi, (2005) Manajemen Kinerja Sektor Publik, sekolah tinggi ilmu manajemen YKPN, Yogyakarta

Markus Zahnd. (2006) Perancangan Kota Secara Terpadu, Kanisius, Malang

Nasution, (1983) Sosiologi pendidikan, Bumi askari, Jakarta

Pusat Kajian Dinamika system Pembangunan (PKDSP). (2007) Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Fakultas Ekonomi Brawijaya, Malang

Said Sampara, et al. (2017). Metode Penelitian Hukum (Edisi Revisi), Kretakupa Print, Makassar

Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, (2013) , Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi , Rajawali Press, Jakarta

Silahun, Kewenangan Desa Dan Regulasi desa, (2015), Kementerian desa, pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta.

Subbag Hukum BPK NTT. (2015) Kewenangan pemerintah desa dalam mendirikan Badan Usaha Milik Desa, Jurnal Tulisan Huku, Nusa Tenggara Timur.

Sutoro Eko, Desa Membangun Desa, (2014) Forum Pengembangan Pembaharuan desa FPPD, Yogyakarta

Soerjono Soekanto. (1985) Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi, , Remaja Karya, Bandung

Soerjono Soekanto. (2008) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Sondang P. Siagian, (2009), Administrasi Pembangunan, PT Bumi Aksara. Jakarta.

Wahyudi Kessa, (2015) Perencanaan Pembangunan Desa, Jakarta : kementerian Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Republik Indonesia.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

WEBSITE

<https://www.hukumonline.com/berita/a/ayo--pahami-prinsip-prinsip-pendirian-bum-desa-lt5768c92b8757d>